



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN BISNIS
MUHAMMADIYAH (ITSBM) SELAYAR
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



TENTANG
KERJASAMA KEMITRAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR: 42/II.3.AU/O/1/2024
NOMOR: 075/31.b/II/2024/DPK

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. Muh. Arsyad, S.Sos., M.M.** : Kepala Departemen Teknologi dan Bisnis Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITSBM Selayar Nomor: 038a/KEP/II.3.AU/D/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Akademik Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar, dengan demikian sah sebagai Kepala Departemen Teknologi dan Bisnis ITSBM Selayar dan bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar, berkedudukan di Jl. RA. Kartini No. 17. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **H. SALAHUDDIN, S.Sos.** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten kepulauan Selayar berkedudukan di Jl.Jend. Sudirman No.6, Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka
2. Bidang pendidikan
3. Bidang penelitian
4. Bidang pengabdian kepada masyarakat
5. Kegiatan lain yang disepakati para pihak

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 Bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat di akhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 Minggu sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat bersumber dari Pihak yang mengajukan kegiatan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan perundang-undangan yang diatur dan dituangkan dalam Implementasi Kegiatan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 5

1. Segala yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau faksimile pada masing-masing **PIHAK** dengan alamat korespondensi sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Kepala Departemen Teknologi dan Bisnis ITSBM Selayar.

Alamat : Jl. R.A Kertini No. 17 Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar

Telepon : -

Email : itsbmselayar@gmail.com

CP : 0858-2380-9428 (Muhammad Rijal, S.I.Kom)

PIHAK KEDUA : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kepulauan Selayar

Alamat : Jl.Jend. Sudirman No.6, Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812

Telepon : -

Email : perpustakaan.arsip.selayar@gmail.com

CP : 0813-4215-4470 (Candra Adam, S.Sos)

2. Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK PERTAMA** maupun alamat **PIHAK KEDUA**, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
3. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hukum alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.

PASAL 6

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Departemen Teknologi dan
Bisnis ITSBM Selayar



H. Muh. Arsyad, S.Sos., M.M.

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



H. SALAHUDDIN, S.Sos.